



DHARMOYATAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Sewakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517  
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman [www.disdikbudpora.semarangkab.go.id](http://www.disdikbudpora.semarangkab.go.id)  
Pos-el [disdikbudporakabsmg@gmail.com](mailto:disdikbudporakabsmg@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 100.3.4.4/1014.A /2025**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan muatan materi Peraturan Perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran masih terdapat kebutuhan untuk penyusunan

peraturan bupati yang belum tercantum pada surat keputusan sebelumnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah


Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambah  
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Peraturan Bupati pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 30 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Semarang,

  
M. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag., M.SI.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 197303231998021003

**Tembusan :**

1. Bupati Semarang;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Semarang;
3. Himpunan Surat Keputusan .

lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,  
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kab. Semarang  
Nomor : 100-344/004 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Mei 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHARGA  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN PENGAJUAN</b>
1	2	4
1	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Maret
2	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi	Mei
3	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Agustus
4	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta Di Kabupaten Semarang	September

Ditetapkan di : : Ungaran  
Pada tanggal : 30 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan, dan Olahraga  
Kabupaten Semarang,



**M. TAUFIQUE RAHMAN, S.Ag., M.SI.**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 197303231998021003